

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN EMAS
ILEGAL / *ILLEGAL MINING* YANG BERDAMPAK PADA
KERUSAKAN LINGKUNGAN DI DESA SUNGAI ALAH
KECAMATAN HULU KUANTAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Mendapatkan Persetujuan Penulisan Skripsi
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning
Pekanbaru



Disusun Oleh :

NAMA : ROBI HAMID

NPM : 1774201119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

Pantun Pembuka

Perut sakit minumlah jamu
Sampai beli jenis dua
Haruslah terus menuntut ilmu
Sebagai bekal di masa tua

(Robi Hamid)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU



TANDA PERSETUJUAN

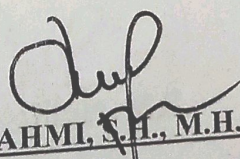
NAMA : ROBI HAMID

NPM : 1774201119

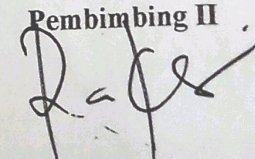
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENAMBANGAN EMAS ILEGAL/ ILEGAL
MINING YANG BERDAMPAK PADA
KERUSAKAN LINGKUNGAN DI DESA SUNGAI
ALAH KECAMATAN HULU KUANTAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

DITERIMA DAN DISETUJUI
UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Pembimbing I


Dr. FAHMI, S.H., M.H.

Pembimbing II


RAI IQSANDRI, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan



Dr. FAHMI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.PpJ/S/111/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : ROBI HAMID
NPM : 1774201119
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENAMBANGAN EMAS ILEGAL / ILEGAL MINING
YANG BERDAMPAK PADA KERUSAKAN
LINGKUNGAN DI DESA SUNGAI ALAH
KECAMATAN HULU KUANTAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA


Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS


OLIVIA ANGGIE JOHAR, S.H., M.H.

ANGGOTA


RAI IOSANDRI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : ROBI HAMID
NPM : 1774201119
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 82 : A
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROBI HAMID
NPM : 1774201119
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Ilegal /Illegal Mining Yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan hasil jiplakan, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran pemikiran dan pandangan pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan penyebutannya jelas lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Januari 2024



(Robi Hamid)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil aalamiin., Segala puji-syukur kehadiran Allah SWT dengan Rahmat dan InayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Ilegal /Ilegal Mining Yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”**. Penulis menyadari dimana hasil dari karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua tidak bisa lepas dari kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya dengan selesainya penyusunan karya tulis ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dari Pembimbing I dan Pembimbing II yang mana telah bersusah payah dan telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan karya tulis ini. Disamping itu penyusun juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sekaligus sebagai Pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Azani, S. Th.I., M.SI., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, SP.i., S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Ibu Rai Iqsandri, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan kepada penyusun.
7. Staf Pengajar dan Penasehat Akademis yang telah memberikan ilmu akademisnya serta memberikan petunjuk kepada penyusun skripsi.
8. Seluruh Karyawan/ti dilingkungan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian urusan administrasi kepada penulis.
9. Keluarga saya tercinta terutama kedua orang tua, saudara- saudaraku, dan teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas doa dan dukungannya yang diberikan selama ini.

Akhirnya Penulis berharap kepada semua pihak atas sumbang serta saran dalam berbagai petunjuk sehingga dapat bermanfaat pada pihak Institusi terkait dan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning semoga semakin besar dalam karyanya.

Pekanbaru, Januari 2024

(Robi Hamid)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PANTUN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teori	6
E. Metode Penelitian	16

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi	20
B. Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi	24
C. Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi	26

BAB III TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. Pengertian Penegakan Hukum	28
B. Pengertian Pertambangan	35
C. Perizinan Pertambangan	43
D. Pertambangan <i>Ilegal Mining</i>	49

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN EMAS ILEGAL/ ILEGAL MINING YANG BERDAMPAK PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN DI DESA SUNGAI ALAH

KECAMATAN HULU KUANTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

- A. Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Ilegal */Illegal Mining* Yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 70
- B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Ilegal */Illegal Mining* Yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara..83
- C. Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Ilegal */Illegal Mining* Yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 89

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 94
- B. Saran 95

ABSTRAK

Skripsi ini disusun karena di latar belakang oleh adanya pembiaran bagi penambang emas ilegal yang ada di lokasi Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan. Meskipun adanya penegakan hukum, pemberantasannya hanya sekelompok penambang emas ilegal yang bersekala kecil saja, namun bagi penambang emas ilegal berskala besar masih bebas berkeliaran mengeruk dan membawa hasil bumi tanpa izin dan tanpa tersentuh hukum. Tujuan penelitian ini diperlukan pertama, untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal / *Ilegal Mining* yang berdampak pada kerusakan lingkungan di desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kedua, untuk menjelaskan bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal / *Ilegal Mining* yang berdampak pada kerusakan lingkungan di desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Ketiga, untuk menjelaskan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal / *Ilegal Mining* yang berdampak pada kerusakan lingkungan di desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Jenis penelitian ini lebih terarah pada jenis penelitian hukum sosiologis. Setelah data keseluruhannya terkumpul, maka data ditetapkan dengan pendekatan metode kualitatif, sedangkan didalam menarik kesimpulannya maka ditentukan dengan pendekatan metode deduktif. Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal / *Ilegal Mining* yang berdampak pada kerusakan lingkungan di desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum dapat berjalan secara optimal. Hambatannya bahwa adanya pembiaran dari pihak berwenang, kurangnya pengawasan, kurangnya fasilitas dan sarana dalam menuju di lokasi pertambangan emas ilegal yang sulit, kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu aparat kepolisian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan Minimnya sosialisasi hukum. Upayanya adalah dengan meningkatkan kinerjanya agar bisa tercipta penegakan hukum, meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum di tengah masyarakat, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dengan membentuk Satgas Penanggulangan Peti serta meningkatkan sosialisasi di tengah masyarakat.

Kata Kunci : *Tambang, Ilegal, Hulu Kuantan.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong kaya dengan sumberdaya alam yang berlimpah. Salah satu kekayaan alam yang paling besar dan merupakan andalan setelah pertanian yaitu pertambangan, dan salah satu kegiatan pertambangan yang banyak ditemui di Indonesia yaitu pertambangan emas.¹ Kegiatan penambangan emas di Indonesia telah ada sejak lama baik secara legal maupun ilegal, pertambangan ini tersebar dari timur hingga ke barat wilayah Indonesia. Di Sumatera, dalam dokumen kuno yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda menyebutkan bahwa kegiatan penambangan emas di wilayah ini telah ada sejak abad ke 17, hal ini ditandai dengan bekas-bekas tambang emas aluvial, lubang-lubang tambang (*tunnels*), penggalian, *shafts* dan *sluices* merupakan bukti dari adanya kegiatan tersebut.² Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang ada di Sumatera dan dikenal juga dengan provinsi yang memiliki potensi akan sumberdaya tambang dan mineral, potensi ini diantaranya yaitu Minyak Bumi, Batu Bara hingga logam mulia seperti emas.³

¹ Kasworo, Y. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi ? *Jurnal RechtsVinding Online*, (2015).

² Herman, D. Z. Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil. *Kelompok Kerja Konservasi – Pusat Sumber Daya Geologi - Kementerian ESDM*, (2006).

³ Anjami, T., & Nurhamlin. Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM FISIP*, 5, 2018, hlm. 63.

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih jadi persoalan yang berlarut-larut hingga saat ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI Mineral sekitar 2.645 lokasi berdasarkan data tahun 2021 (triwulan-3). Salah satu lokasi PETI yang terbanyak yaitu di pulau Sumatera seperti di provinsi Sumatera Selatan dan Riau.⁴ Kegiatan penambangan emas tanpa izin mulai marak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir di Provinsi Riau dan umumnya dilakukan pada bagian sempadan sungai-sungai besar, salah satu kabupaten yang kerusakan lingkungannya mulai terlihat nyata yaitu Kabupaten Kuantan Singingi.⁵

Pertambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi mulai marak sejak tahun 2002 secara teknis alurnya dilakukan oleh masyarakat secara berkelompok. Oleh seseorang yang memiliki sumber dana yang kuat disebut pemodal PETI menyalurkan dana kepada seorang masyarakat yang dianggap paling disegani dikelompok masyarakat tersebut dan akan diberikan hak dan kewajiban sebagai pengelola PETI, dan oleh beberapa kelompok masyarakat yang membutuhkan pekerjaan kemudian bekerja sebagai penambang emas pada pengelola PETI. Sehingga, dalam anggota masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi secara tidak langsung terbentuk hubungan simbiosis mutualisme yang

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-dan-denda-pelaku-pertambangan-tanpa-izin-lt62ce47cf6ef37/>

⁵ Zuhri, A., & Syafrizal. Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM FISIP*, 2(2), (2015), hlm. 1-15.

saling menguntungkan pemodal dengan pengelola dan pengelola dengan masyarakat penambang PETI di wilayah tersebut.

Masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin terbagi menjadi dua kelompok yaitu PETI kelompok besar menggunakan alat berat dengan memanfaatkan izin galian C dan PETI kelompok kecil menggunakan dompeng atau robbin. PETI kelompok kecil lebih sering dirazia dan ditangkap bahkan alat-alat yang digunakan mereka dibakar. Sementara itu, PETI kelompok besar jarang dirazia dan ditangkap oleh aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Kesan pembiaran beberapa kegiatan penambangan emas secara ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi, yang selama ini seakan tidak tersentuh hukum, sehingga membuat pelaku merasa aman untuk menggerogoti kekayaan alam Kabupaten Kuantan Singingi dan bukan menjadi rahasia umum lagi ada pihak ketiga bermain dibelakang layar.

Berdasarkan dari pengamatan yang penulis temui dilapangan terlihat adanya setoran para pelaku pada oknum yang membeking tambang ilegal ini, yang nilainya cukup besar. Bahkan oknum yang bermain dibelakang layar ini, ada yang memiliki box dan alat untuk mengeruk emas tersebut, sehingga penambang emas secara ilegal ini bebas beroperasi seenaknya karena dimiliki oknum. Disinilah penyebab indikasi terjadinya pembiaraan terhadap penambang emas ilegal tersebut, sedangkan bagi pelaku tambang ilegal yang memiliki dompeng, penindakan sangat begitu tegas. Namun tambang ilegal dalam skala besar bebas berkeliaran. Padahal pelaku kecil tambang ilegal melakukan

pekerjaan ini hanya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun secara hukum tetap melanggar hukum.

Dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Pasal 158 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa:

Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dari uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Ilegal / Ilegal mining Yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal / ilegal mining yang berdampak pada kerusakan lingkungan di desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal / ilegal mining yang berdampak pada kerusakan lingkungan di

desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal / ilegal mining yang berdampak pada kerusakan lingkungan di desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal / ilegal mining yang berdampak pada kerusakan lingkungan di desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal / ilegal mining yang berdampak pada kerusakan lingkungan di desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal / ilegal mining yang berdampak pada kerusakan lingkungan di desa Sungai Alah Kecamatan

Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Untuk Perguruan Tinggi, dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.
- c. Untuk Instansi Terkait, dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Sementara itu Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat.⁶ Dikatakan bahwa hukum yang responsif menampilkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.⁷

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2010), hlm. 447.

⁷ Sukaryanto, *Pathologi Hukum*, (Bandung: Mulia Permai, 2014), hlm. 74.

pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).⁸ Penegakan hukum berhubungan dengan timbal-balik yang amat erat dengan masyarakat. Ini berarti hal-hal yang melekat pada masyarakat akan ikut mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor pendidikan, ekonomi, budaya, biasanya merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Meskipun bukan merupakan kemutlakan, tetapi lazimnya kemiskinan ikut serta berpengaruh terhadap buruknya penegakan hukum.

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁹ Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum *preventif* dan penegakan hukum *represif*. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum Represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 55.

⁹ AL. Wisnubroto dan G. Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011). hlm, 1.

atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.¹⁰

Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.¹¹ Masalah penegakan hukum, baik secara “*inabstracto*” maupun secara “*inconcreto*” merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dan masyarakat.¹² Pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku membantu menghindari masyarakat dari rasa curiga (*prejudice*) ataupun apriori. Selanjutnya hukum harus dapat memberikan kejelasan tentang sanksinya bila hukum itu dilanggar. Sanksi dapat merupakan suatu sarana untuk membuat orang merasa takut untuk melanggar. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi canggih saat ini perlu dipikirkan sejauh mana hukum itu harus diatur sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru.¹³

Menurut Wayne La-Favre, penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsure penilaian pribadi. La-Favre telah mengutip pendapat Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara

¹⁰ Website Pengendalian sosial. <http://www.dikmenum.go.id>, diakses tanggal 06 Agustus 2023.

¹¹ RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, (Jakarta: Pusat Kajian Reformasi. 2011), hlm. 5.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 18.

¹³ Asri Muhammad Saleh, *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum*, (Pekanbaru: Bina Mandiri Press, 2003), hlm. 29 – 30.

hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola tingkah laku akan mengakibatkan gangguan terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan saja.¹⁴

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Faktor hukumnya sendiri

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 7.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam masalah tindak pidana transfer dana elektronik misalnya, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat (Penasihat Hukum), dan pihak Lembaga Pemasyarakatan harus berperan penting dalam penyelesaian masalah pelanggaran tindak pidana.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Artinya, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktisi yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti dalam masalah pelanggaran tindak pidana.

d. Faktor masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu, mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri juga organisasi.

e. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar daripada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2. Teori Pertambangan Ilegal mining

Pertambangan memiliki peran yang strategis dan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah (Manan & Saleng, 2004).¹⁶ Oleh karenanya, keberadaan sumberdaya tambang yang memiliki potensi ekonomi perlu dilakukan pengelolaan agar dapat termanfaatkan secara maksimal dan berguna dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Salah satu fenomena pengelolaan dan penanganan sumberdaya tambang adalah kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI). PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*.

Secara terminologi *illegal mining* terdiri dari 2 kata, yaitu:¹⁸

¹⁶ Sumantri, A., Laelasari, E., Junita, N. R., & Nasrudin, N. *Logam Merkuri pada Pekerja Penambangan Emas Tanpa Izin. [Mercury Metal in Gold Mining Workers Without Permits. Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, (2014), 8(8), 398-403.

¹⁷ Manan, B. & Saleng., *Hukum Pertambangan*. (Yogyakarta. UII Press, 2014), hlm. 202.

¹⁸ Soemarwoto O. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. (Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University press, 2019), hlm. 172.

1. *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.
2. *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga dalam tanah atau bebatuan.

Pertambangan tanpa izin/ilegal adalah usaha yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Mengingat kegiatan pertambangan ilegal ini tidak menerapkan kaidah-kaidah pertambangan secara benar (*good mining practice*) dan hamper tidak tersentuh hukum, sementara di sisi lain dalam bahan galian bersifat tak terbarukan (*non renewable polluter*), maka yang terjadi kemudian adalah dampak negatif yang tidak saja merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan contoh dari dampak negatif yang merugikan pemerintah, masyarakat luas dan generasi mendatang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 158 tentang pertambangan mineral dan batu bara menjealskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP(izin usaha

pertambangan), IPR (izin usaha rakyat), IUPK (izin usaha pertambangan khusus akan dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam bidang ilegal mining/pertambangan ilegal hubungan kerja sama biasanya dilakukan antara oknum/pemilik usaha pertambangan dengan oknum aparat pemerintah setempat, yang dalam hal ini bertugas mengawasi kegiatan pertambangan ilegal yang ada di suatu daerah dengan memberikan suap agar usaha pertambangannya dilindungi dan tidak terkena razia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang berlakunya hukum positif terhadap akibat hukum terhadap pembiaran kegiatan ilegal mining yang berdampak pada kerusakan lingkungan di desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan. Alasan dalam melakukan penelitian tersebut adalah bahwa indikasi terjadinya pembiaraan terhadap penambang emas ilegal sebagai salah satu penyebab tidak berjalannya proses penegakan hukum, kemudian adanya setoran para pelaku penambang pada oknum kepolisian yang membeking tambang ilegal

ini, yang nilainya cukup besar. Bahkan oknum kepolisian yang bermain dibelakang layar ini juga ada yang memiliki box dan alat untuk mengeruk emas tersebut, sehingga penambang emas secara ilegal ini bebas beroperasi seenaknya karena dimiliki oknum kepolisian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Camat Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 1 orang.
- 2) Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi berjumlah 1 orang.
- 3) Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 4 orang.
- 4) Masyarakat Penambang berjumlah 18 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Camat Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 2) Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.

- 3) Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 4) Masyarakat Penambang berjumlah 6 orang ditetapkan dengan metode random.

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Camat Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	1	1	100%
2	Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi	1	1	100%
3	Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi	1	1	100%
4	Masyarakat Penambang	18	6	33.3%

Sumber : Data olahan Tahun 2023

4. Sumber Data

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data Tertier. Adapun uraian data tersebut sebagai berikut :

- 1) Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung di lapangan seperti Camat Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi, Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dan Masyarakat Penambang.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer seperti buku-buku kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

3) Data Tertier, yaitu data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, media cetak dan sejenisnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk sebagai kelengkapan data primer maka sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian hukum sosiologis tersebut dengan melakukan teknik pendekatan seperti :

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung di tempat penelitian.
- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan wawancara langsung melalui tanya jawab dengan responden
- c. Kajian Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data melalui literature yang ada pada kajian kepustakaan yang ada korelasinya dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Sedangkan untuk menarik kesimpulan, penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal / *illegal mining* yang berdampak pada kerusakan lingkungan di desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum dapat berjalan secara optimal, karena keberadaan penambangan emas ilegal hingga saat ini terkesan terjadinya pembiaran yang selama ini seakan tidak tersentuh hukum, sehingga membuat pelaku merasa aman dan terus menggerogoti kekayaan alam di desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Hambatan penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal / *illegal mining* yang berdampak pada kerusakan lingkungan di desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah adanya pembiaran dari pihak berwenang, kurangnya pengawasan, kurangnya fasilitas dan sarana dalam menuju di lokasi pertambangan emas ilegal yang sulit, kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu aparat kepolisian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan Minimnya sosialisasi hukum.
3. Upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal / *illegal mining* yang berdampak pada kerusakan lingkungan di desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara meningkatkan kinerjanya agar bisa tercipta penegakan hukum, meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum di tengah masyarakat, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dengan membentuk Satgas Penanggulangan Peti serta meningkatkan sosialisasi di tengah masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah lebih baik mempermudah proses perijinan pertambangan melalui sistem satu atap, sehingga waktu serta biaya yang dibutuhkan dalam memproses perijinan lebih sedikit dan singkat serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pertambangan.
2. Seharusnya, kepolisian yang menjadi lini terdepan dalam penegakan hukum dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang hukum agar terwujud masyarakat yang sadar dan taat akan hukum.
3. Perlunya komitmen yang tinggi dari *stakeholders* terkait untuk mengatasi masalah Peti. Pembentukan Satgas Penanggulangan Peti menjadi salah satu cara agar ada kerja terorganisasi, lintas sektor yang komprehensif dalam mengatasi persoalan Peti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- AL. Wisnubroto dan G. Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011)
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008)
- Asri Muhammad Saleh, *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum*, (Pekanbaru: Bina Mandiri Press, 2003)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Herman, D. Z. *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil. Kelompok Kerja Konservasi – Pusat Sumber Daya Geologi -Kementerian ESDM*, (2006)
- Manan, B. & Saleng., *Hukum Pertambangan*. (Yogyakarta. UII Press, 2014)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Nico Ngani,(et.al.,) *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, (Yogyakarta: Liberty, 2013)
- N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berge, disunting Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 2008)
- RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, (Jakarta: Pusat Kajian Reformasi. 2011)
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Salim HS., *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*.(Jakarta: Sinar Grafika,

- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2010)
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum dan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015)
- Soemarwoto O. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. (Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University press, 2019)
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama, 1990)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013)
- Sukaryanto, *Pathologi Hukum*, (Bandung: Mulia Permai, 2014)
- Satjipto Rahardjo, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1998)

B. Jurnal/Artikel

- Anjami, T., & Nurhamlin. Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM FISIP*, 5, (2018)
- Jacky miner, *Teori Pertambangan I*, (online) <http://www.http./teori-pertambangan-i.html>
- Kasworo, Y. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi ? *Jurnal RechtsVinding Online*, (2015)
- Mandar, A. *Sosialisasi tambang emas tanpa izin di kuansing berakhir*. Retrieved August 25, 2018, from <https://www.antarariau.com/berita/32669/sosialisasi-tambang-emas-tanpa-izin-di-kuansing-berakhir>.
- Rezki, M., Zulkarnaini, & Anita, S. *Kajian Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Lingkungan Sungai Batang Kuantan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Riau*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 11(2), (2017)

Romiyanto, Barus, B., & Sudadi, U. *Model Spasial Kerusakan Lahan dan Pencemaran Air Akibat Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Daerah Aliran Sungai Raya, Kalimantan Barat. Jurnal Tanah Lingkungan*, 17(2), (2015)

Sumantri, A., Laelasari, E., Junita, N. R., & Nasrudin, N. *Logam Merkuri pada Pekerja Penambangan Emas Tanpa Izin. [Mercury Metal in Gold Mining Workers Without Permits. Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, (2014), 8(8), 398-403.

Susandi, W. *Aktivitas PETI Keluarkan Isi Perut Bumi, Musliadi: Ini Kejahatan Lingkungan yang Luar Biasa*, (2015)

Tasriani, & Zulhadi, T. *Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air Sungai Kuantan dan Sungai Singingi dengan Pendekatan Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Kabupaten Kuantan Singingi The Pollution Control of Water Resources Kuantan River and Singingi River Using Local Wisdom (Jurnal Kutubkhannah*, 16,(2), (2013)

Zuhri, A., & Syafrizal. *Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. JOM FISIP*, 2(2), (2015)

C. Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-dan-denda-pelaku-pertambangan-tanpa-izin-lt62ce47cf6ef37/>

Website Pengendalian sosial. <http://www.dikmenu.go.id>

<https://en.m.wikipedia.org/wiki/sejarah-kuantan-singingi>.

<http://koperindag.karokab.go.id>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan sanksi administrasi di Bidang Cukai